

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA NUKLIR DAN PENGAWAS RADIASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional, banyak diperlukan tenaga-tenaga Pranata Nuklir dan Pengawas Radiasi yang ahli dan berpengalaman dalam tugas tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dan mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga ahli serupa itu yang dimiliki Badan Tenaga Atom Nasional, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pranata Nuklir dan Pengawas Radiasi di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, penambahan jenis jabatan untuk dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:      KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PRANATA NUKLIR DAN PENGAWAS RADIASI.

## Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pranata Nuklir dan Pengawas Radiasi, batas usia pensiunnya ditetapkan sebagai berikut:

1. diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi:
  - a. Pranata Nuklir Utama Madya;
  - b. Pengawas Radiasi Utama Madya.
  
2. diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi:
  - a. Pranata Nuklir Utama Muda;
  - b. Pranata Nuklir Utama Pratama;
  - c. Pranata Nuklir Madya;
  - d. Pranata Nuklir Muda;
  - e. Pranata Nuklir Pratama;
  - f. Pengawas Radiasi Utama Muda;
  - g. Pengawas Radiasi Utama Pratama;
  - h. Pengawas Radiasi Madya;
  - i. Pengawas Radiasi Muda;
  - j. Pengawas Radiasi Pratama.

## Pasal 2

Untuk jabatan Pranata Nuklir dan jabatan Pengawas Radiasi selain yang ditentukan dalam Pasal 1 berlaku ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pranata Nuklir dan Pengawas Radiasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

## Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 1992

3

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992